



LAPORAN BARANG KUASA PENGGUNA PENGADILAN NEGERI BANTUL 400173

• TAHUNAN TAHUN 2025 •



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Kata Pengantar



KATA PENGANTAR

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Implikasinya, pengelolaan keuangan negara tidak hanya terbatas pada anggaran, melainkan juga meliputi seluruh aset yang dimiliki oleh negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjelaskan bahwa Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Sebagai bagian penting dari kekayaan negara, BMN harus dikelola secara efektif dan efisien demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Oleh karena itu, pertanggungjawaban pengelolaan BMN sangat erat kaitannya dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Keduanya merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan negara secara keseluruhan. Hal ini disebabkan BMN adalah salah satu unsur penting dalam keuangan negara, sehingga pengelolaan dan pertanggungjawabannya harus terintegrasi dan transparan.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN, Pengadilan Negeri Bantul, selaku salah satu unit Kuasa Pengguna Barang, berkewajiban menyampaikan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan Republik Indonesia. LBKP Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun Anggaran 2025 ini berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban tahunan atas pelaksanaan APBN dan pengelolaan BMN.

Proses penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun Anggaran 2025 ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara, dan PMK Nomor 118/PMK.06/2018 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara.



Dengan selesainya penyusunan LBKP Pengadilan Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025, kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang akurat, transparan, dan akuntabel bagi seluruh pemangku kepentingan untuk memahami pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Bantul. Laporan ini juga diharapkan bermanfaat bagi pimpinan Mahkamah Agung sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan strategis terkait pengelolaan BMN.

Bantul, 27 Januari 2026

Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul



ERWAN HERMAWAN



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Daftar Isi



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
I. PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Hukum.....	2
B. Entitas Pelaporan	5
C. Periode Pelaporan.....	5
II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA	5
A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi	7
B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar	10
C. Kebijakan Kapitalisasi BMN	11
D. Kebijakan Penyusutan BMN.....	122
E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN	14
III. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN	15
IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN ANGGARAN 2025	16
A. Saldo Awal.....	16
B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2025.....	16
V. BMN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL PER 31 Desember 2025	23
A. BMN per Akun Neraca.....	23
B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan.....	24
VI. INFORMASI BMN LAINNYA.....	24
A. Perkembangan Nilai BMN.....	24
B. Informasi Pengelolaan BMN	25
C. BMN Dari Dana Dekonstrasi	26
D. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum.....	26
E. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain	26
F. BMN Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang.....	26
G. BMN Berupa BPYBDS.....	26
H. Usulan Barang Hibah DK/TP	26
I. Aset Properti Investasi.....	26
J. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN	26
K. Pengungkapan Penting Lainnya.....	26



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Daftar Lampiran



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran Laporan Barang Pengguna :

1. Berita Acara Rekonsiliasi Internal Data BMN
2. Laporan Posisi BMN di Neraca (Saldo Awal)
3. Laporan Posisi BMN Di Neraca per 31 Desember 2025
4. Laporan Barang Persediaan
5. Laporan CRBMN
6. Catatan Atas Laporan BMN
7. Neraca Tingkat Satker per 31 Desember 2025
8. Neraca Percobaan (Basis Akrual)
9. Neraca Percobaan (Basis Kas)



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Berita Acara Rekonsiliasi Internal



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI BANTUL**

Jl. Prof. Dr. Soepomo, SH No. 4, Bantul, D.I. Yogyakarta 55711, Telp/Fax. (0274) 367348

Laman : www.pn-bantul.go.id, Pos-el : swrat@pn-bantul.go.id

**BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL
PERIODE TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025
NOMOR : 60/SEK.PN.W13-U5/PL1.2/II/2026**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam, bertempat di Pengadilan Negeri Bantul, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Nama : Prasetyo
NIP : 198611242011011000
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama;
- II. Nama : Prasetyo
NIP : 198611242011011000
Jabatan : Kasubbag. Umum dan Keuangan
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Pengadilan Negeri Bantul, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua;

menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara (BMN) pada lingkup internal Pengadilan Negeri Bantul dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kuasa Pengguna Anggaran (LKKPA) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode Tahunan Tahun Anggaran 2025, dengan hasil sebagai berikut :

I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN:

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Semester II Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	4.460.000	715.500	3.744.500
A	ASET LANCAR	4.460.000	715.500	3.744.500
1	Persediaan	4.460.000	715.500	3.744.500
B.	ASET TETAP	0	-	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
C.	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
4	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	-	0	-
II	BMN NON NERACA	-	-	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	-	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	-	-	-
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I + II)	4.460.000	715.500	3.744.500

- II. Hal-hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBKP dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Pihak Pertama,



Prasetyo

Pihak Kedua,



Prasetyo



Mengetahui,
Sekretaris
Erwan Hermawan





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Rekapitulasi Saldo Awal

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI DATA BMN
LINGKUP INTERNAL PENGADILAN NEGERI BANTUL

LAMPIRAN BERITA ACARA
REKONSILIASI INTERNAL

I. TANDA TANGAN	
	
Keuangan	Barang

II. PERIODE	
T H /	2 5

III. UNIT ORGANISASI	
1. Kode	0 0 5 - 0 1 - 0 4 0 0 - 4 0 0 1 7 3 - 0 0 0 - K D
2. Nama	PENGADILAN NEGERI BANTUL

IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN				
NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	SAKTI-BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA	3.744.500	3.744.500	3.744.500
A	ASET LANCAR	3.744.500	3.744.500	3.744.500
1	Persediaan	3.744.500	3.744.500	3.744.500
B	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
7	Akum. Penyusutan Aset Tetap	-	-	-
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0
5	Akum. Penyusutan Aset Lainnya	-	-	-
B	BMN NON NERACA	0	0	0
A	EKSTRAKOMPABEL			
1	BMN Ekstrakompabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	-	-	-
B	BPYBDS	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0
	TOTAL (I + B)	3.744.500	3.744.500	3.744.500

V. DATA KOREKSI SALDO AWAL NILAI BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI	KOREKSI		SALDO AWAL SETELAH KOREKSI
			TAMBAH	KURANG	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0	0
B	ASET TETAP	0	0	0	0
1	Tanah	0	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0	0
3	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
4	Gedung dan Bangunan	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
6	Jalan, Irigasi dan Jaringan	0	0	0	0
7	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
8	Aset Tetap Lainnya	0	0	0	0
9	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
10	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0	0
C.	ASET LAINNYA	0	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	0	0	0	0
3	Aset Tidak Berwujud	0	0	0	0
4	Aset Lain-lain	0	0	0	0
5	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
II	BMN NON NERACA	0	0	0	0
A	EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0	0
1	BMN Ekstrakomptabel	0	0	0	0
2	Akum. Penyusutan	-	0	0	-
B	BPYBDS	0	0	0	0
C	BARANG HILANG	0	0	0	0
D	BARANG RUSAK BERAT	0	0	0	0
TOTAL (I + II)		0	0	0	0

VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	BELANJA MODAL	BELANJA NON MODAL	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA	0	0	0
A	ASET LANCAR	0	0	0
1	Persediaan	0	0	0
B.	ASET TETAP	0	0	0
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
C	ASET LAINNYA	0	0	0
1	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0	0	0
2	Aset Tidak Berwujud	0	0	0
3	Aset Lain-lain	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0	0	0
A	BMN EKSTRAKOMPTABEL	0	0	0
B	BPYBDS	0	0	0
TOTAL (I + II)		0	0	0

VII. DATA TRANSAKSI BMN NON KEUANGAN

a. MUTASI TAMBAH BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		... Dat	0	
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		... Dat	0	
3	Dat ...	Dat ...	0	
TOTAL				0

b. MUTASI KURANG BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS TRANSAKSI	KUANTITAS	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Tanah	Transfer Masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		... Dat	0	
2	Peralatan dan Mesin	Transfer Masuk	0	
		Hibah Masuk	0	
		... Dat	0	
3	Dat ...	Dat ...	0	
TOTAL				0

c. PENYUSUTAN BMN

NO	PERKIRAAN NERACA	JENIS PENYUSUTAN	NILAI
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Peralatan dan Mesin	Penyusutan Reguler	-
2	Gedung dan Bangunan	Penyusutan Reguler	-
3	Jalan dan Jembatan	Penyusutan Reguler	-
4	Software	Penyusutan Reguler	-
5	Aset tetap yang tidak digunakan	Penyusutan Reguler	-
			-
			-
			-
TOTAL			-

VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN

Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 0,- (nol rupiah).

IX. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

Selido awal periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 tidak terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Laporan Posisi BMN di Neraca - Saldo Awal

Posisi per tanggal 01 Januari Tahun
Anggaran 2025

**LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 01 JANUARI 2025(SALDO AWAL)
TAHUN ANGGARAN 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400173 PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tanggal : 27/01/26 11:16 AM

Halaman : 1

Kode Lap : lap_bmn_neraca_sawal_satker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	4,460,000
J U M L A H		4,460,000



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Laporan Posisi BMN di Neraca

Posisi per tanggal 31 Desember Tahun 2025

LAPORAN POSISI BARANG MILIK NEGARA DI NERACA
POSISI PER TANGGAL 31 DESEMBER 2025
TAHUN ANGGARAN 2025

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400173 PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tgl.Data : 27/01/26 6:38 AM
Tgl.Cetak : 27/01/26 11:16 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_neraca_face_salker_poc

AKUN NERACA		JUMLAH
KODE	URAIAN	
1	2	3
117111	Barang Konsumsi	3,744,500
JUMLAH		3,744,500

Bantul, 27 Januari 2026
Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang

ERWAN HERMAWAN, S.Kom
199504182009041002





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Laporan Barang Persediaan

Per 31 Desember 2025

**LAPORAN BARANG PERSEDIAAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025**

UAPB : 005 MAHKAMAH AGUNG
UAKPB : 400173 PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tgl Data : 27/01/26 6:38 AM
Tanggal : 27/01/26 11:17 AM
Halaman : 1
Kode Lap : lap_bmn_sedia_satker_poc

Kode	Uraian	Jumlah
117111	Barang Konsumsi	
1010301001	Alat Tulis	171,000
1010301003	Penjepit Kertas	31,500
1010301010	Alat Perekat	857,500
1010302001	Kertas HVS	229,500
1010302003	Kertas Cover	690,000
1010302004	Amplop	1,565,000
1010304011	CD/DVD	200,000
Jumlah Barang Konsumsi		3,744,500
TOTAL		3,744,500

Keterangan :

1. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi rusak.
2. Persediaan senilai Rp. 0 dalam kondisi usang.



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Laporan CRBMN

Untuk Periode Yang Berakhir
pada 31 Desember 2025

LAPORAN CRBMN KUASA PENGGUNA
GABUNGAN INTRAKOMPTABEL DAN EKSTRAKOMPTABEL
RINCIAN PER SUB SUB KELOMPOK BARANG
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2025

NAMA UAKPB : 400173 PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tanggal : 27/01/2026 11.18.02

Halaman : 1 dari 1

Kode Lap : lap_orbmn_satker_po

JENS TRANSAKSI		SAT	GABUNGAN INTRA & EKSTRAKOMPTABEL		INTRAKOMPTABEL		EKSTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI	KUANTITAS	NILAI
1	2	3	4	5	6	7	8	9
TOTAL								

Bantul, 27 January 2026

Penanggung Jawab UAKPB
Kuasa Pengguna Barang



[Handwritten Signature]
ERWAN HERMAWAN, S.Kom
198504162009041002



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CaBMN)

I. PENDAHULUAN

Sejak dimulainya era reformasi keuangan pada tahun 2003, pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) menjadi fokus utama dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Untuk mendukung tujuan ini, Pemerintah telah menerbitkan paket peraturan perundang-undangan yang komprehensif, dengan pengesahan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Sebagai tindak lanjut dari kedua undang-undang tersebut, khususnya dalam mengatur pengelolaan BMN, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), yang kemudian diperbarui melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020. Regulasi ini mengatur secara menyeluruh seluruh siklus pengelolaan BMN, mulai dari perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, hingga pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.

Cakupan siklus pengelolaan BMN yang luas ini merupakan penjabaran lebih rinci dari siklus logistik yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Perluasan cakupan tersebut didasarkan pada pertimbangan perlunya penyesuaian terhadap siklus perbendaharaan negara secara menyeluruh. Dengan adanya penyesuaian ini, diharapkan pengelolaan BMN dapat berjalan dengan lebih tertib, akuntabel, dan efisien, sehingga mampu mendukung pelaksanaan pelayanan publik yang optimal.

Dalam rangka mengimplementasikan regulasi tersebut, Pengadilan Negeri Bantul, sebagai salah satu satuan kerja dari Mahkamah Agung yang berperan sebagai Kuasa Pengguna BMN, diwajibkan untuk menyusun LBKP secara berkala, baik LBKP Semesteran maupun LBKP Tahunan. Dengan pelaporan yang tertib, diharapkan pengelolaan BMN di Pengadilan Negeri Bantul dapat menjadi lebih transparan dan akuntabel.



A. Dasar Hukum

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia;
- 4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024;
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 7) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
- 9) Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;
- 10) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- 11) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara;
- 12) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Bagan Akun Standar;
- 13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara;
- 14) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;



- 15) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 Tahun 2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah;
- 16) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.06/2018 Tentang Tata Cara Rekonsiliasi Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah;
- 17) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.06/2019 tentang Pengasuransian Barang Milik Negara;
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 231/PMK.05/2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Instansi;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penggunaan Barang Milik Negara;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pengelolaan Barang Milik Negara yang Tidak Digunakan untuk Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kementerian/Lembaga;
- 24) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 04/KM.6/2013 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 53/KM.6/2012 tentang Penerapan Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 25) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 128/KM.6/2015 tentang Modul Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 26) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 267/KM.6/2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 27) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 385/KM.6/2016 tentang Modul Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dan Pemptakhiran Data Barang Milik Negara;



- 28) Keputusan Menteri Keuangan Nomor 98/KM.6/2016 tentang Modul Amortisasi Barang Milik Negara Berupa Aset Tak Berwujud Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 29) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- 30) Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 07/KN/2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 1/KN/2014;
- 31) Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor 291/PB/2022 tentang Pemutakhiran Kodifikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar; dan
- 32) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1330/SEK/SK/XII/2021 tentang Pedoman Akuntansi Berbasis Akural dan Pelaporan Keuangan.

B. Entitas Pelaporan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 yang menjadi pedoman dalam pengelolaan BMN, setiap instansi pemerintah yang bertindak sebagai Pengguna BMN diwajibkan untuk menyusun Laporan Barang Pengguna (LBP). Dalam menyusun LBP, Mahkamah Agung mengikuti jenjang pelaporan struktural yang berlaku mulai dari tingkat Satker (1846 UAKPB), Korwil (132 UAPPB-W), Eselon I (7 UAPPB-E1), hingga Kementerian/Lembaga (1 UAPB).

LBKP Pengadilan Negeri Bantul Semester II Tahun 2025 menyajikan nilai BMN secara menyeluruh, baik yang termasuk kategori intrakomptabel (memenuhi syarat kapitalisasi) maupun ekstrakomptabel berdasarkan penggolongan, kodifikasi, dan akun neraca yang diatur dalam peraturan terkait. Hal ini dilakukan untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul.

C. Periode Pelaporan

Catatan atas Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan Tahun Anggaran 2025 ini disusun dan disajikan untuk periode yang berakhir tanggal 31 Desember 2025.

II. KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN BARANG MILIK NEGARA

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Barang Milik Negara (BMN) didefinisikan sebagai seluruh barang yang diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lain yang sah. BMN memiliki jenis dan variasi yang sangat beragam, baik dalam hal tujuan perolehannya maupun masa manfaat yang diharapkan. Oleh karena itu, dalam perlakuan akuntansinya, BMN ada yang dikategorikan sebagai aset lancar maupun aset tetap.

Pengkategorian ini memiliki peran penting dalam menyajikan nilai BMN secara transparan dan akuntabel dalam Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL) serta Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). BMN digolongkan sebagai aset lancar apabila diharapkan akan segera digunakan atau dijual dalam jangka waktu 12 bulan (1 tahun) sejak tanggal pelaporan. BMN yang memenuhi syarat ini akan diperlakukan sebagai

Persediaan.

Sementara itu, BMN dikategorikan sebagai aset tetap jika memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, tidak ditujukan untuk dijual dalam operasi normal Kuasa Pengguna Barang, dan diperoleh atau dibangun untuk tujuan penggunaan. Aset tetap BMN mencakup Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi dalam Pengerjaan. Dengan masa manfaat yang panjang, aset tetap BMN menjadi komponen krusial dalam pengelolaan keuangan negara secara berkelanjutan.

BMN yang telah diperoleh harus dicatat dan dilaporkan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan BMN, yaitu fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. Akuntabilitas pengelolaan BMN tercermin melalui pelaporan BMN secara berkala dan tepat waktu, yang dimulai dari proses pembukuan, inventarisasi, hingga pelaporan yang sistematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Proses sistematis ini dikenal sebagai penatausahaan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D.

Penatausahaan BMN di lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN. Hal ini mencakup penatausahaan oleh Pengguna/Kuasa Pengguna Barang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN.

LBKP sebagai output utama penatausahaan, menjadi sarana pertanggungjawaban pengelolaan BMN oleh Kuasa Pengguna Barang dalam periode tertentu. LBKP juga dapat digunakan sebagai sumber informasi prediktif dalam pengambilan keputusan terkait BMN di masa depan. Laporan ini juga menjadi bahan penyusunan neraca BMN yang merupakan bagian dari Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Bantul.

Agar bermanfaat, informasi dalam LBKP harus memenuhi karakteristik kualitatif laporan yang baik, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Relevansi tercapai jika informasi dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya, memiliki nilai umpan balik, prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Keandalan terpenuhi jika informasi bebas dari kekeliruan, disajikan secara jujur dan dapat diverifikasi, serta tidak berpihak pada pihak tertentu. Daya banding tercapai jika informasi dapat diperbandingkan baik secara internal (antar periode) maupun eksternal (dengan pengguna lain). Kemudahan pemahaman dicapai jika informasi

disajikan dalam bentuk dan istilah yang sesuai dengan tingkat pemahaman pengguna laporan.

Untuk mencapai kualitas LBKP yang memenuhi persyaratan tersebut, pencatatan dan pelaporan BMN harus dilakukan dengan mematuhi ketentuan dan prinsip yang berlaku. Sehubungan dengan hal ini, perlu dipastikan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan BMN sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berikut adalah beberapa kebijakan akuntansi dalam penatausahaan BMN yang diterapkan.

1. Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi BMN
2. Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar (BAS)
3. Kapitalisasi BMN
4. Penyusutan BMN
5. Rekonsiliasi BMN

A. Kebijakan Penyeragaman Pemahaman Penggolongan dan Kodefikasi

Penggolongan dan kodefikasi Barang Milik Negara (BMN) memiliki peran krusial dalam mempermudah proses akuntansi, pelaporan, dan inventarisasi BMN. Dengan menerapkan sistem kodefikasi BMN yang seragam dan menyeluruh di setiap Kuasa Pengguna dan Pengguna BMN, informasi yang tercantum dalam Laporan Barang Pengguna (LBKP) dapat lebih mudah dibandingkan dan dipahami. Hal ini dapat terwujud berkat penerapan kaidah pengelompokan yang konsisten antarperiode pelaporan dan antarentitas pelaporan.

Pemberian kode BMN diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 333/KM.6/2024 tentang Perubahan Keempat Belas atas Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara. Kodefikasi ini disesuaikan dengan penggolongan masing-masing BMN dan diselaraskan dengan Bagan Akun Standar. Tujuannya adalah untuk menciptakan harmonisasi dalam penyajian BMN pada Neraca BMN dan Laporan Keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010, BMN diklasifikasikan ke dalam 8 (delapan) golongan utama, yaitu Persediaan, Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, serta Aset Tak Berwujud. Setiap golongan kemudian dibagi lagi menjadi bidang, kelompok,

subkelompok, dan sub-sub kelompok untuk memastikan klasifikasi yang lebih detail dan terstruktur.

Pada tingkat Kuasa Pengguna Barang (satuan kerja), pelaporan BMN diatur mulai dari golongan barang hingga sub-sub kelompok barang. Sementara itu, pada tingkat wilayah dan/atau Eselon I, pelaporan dilakukan mulai dari golongan hingga sub kelompok barang. Adapun pada tingkat Pengguna Barang (Kementerian/Lembaga), laporan hanya mencakup dari golongan hingga kelompok barang.

Pemahaman mengenai hal ini diawali dengan mengenali fungsi suatu barang, apakah sesuai dan/atau mendukung tugas pokok dan fungsi (tusi) organisasi, yang tentu saja berbeda di setiap Kementerian/Lembaga. Kesalahan yang sering terjadi adalah kurangnya pemahaman bahwa setiap barang harus diklasifikasikan secara rinci berdasarkan golongan, bidang, kelompok, sub kelompok, hingga sub-sub kelompok.

1 - Persediaan
2 - Tanah
3 - Peralatan dan Mesin
4 - Gedung dan Bangunan
5 - Jalan, Irigasi, dan Jaringan
6 - Aset Tetap Lainnya
7 - Kontruksi Dalam Pengerjaan
8 - Aset Tak Berwujud

3 10 00 00 000
 Sub-sub Kelompok Barang
 Sub Kelompok Barang
 Kelompok Barang
 Bidang Barang
 Golongan Barang

3 10 00 00 000
 PC Unit
 Personal Komputer
 Komputer Unit
 Komputer
 Peralatan dan Mesin

DAFTAR KODE BARANG

Kode	Uraian
2	TANAH
2.01	TANAH
2.01.01	TANAH PERSIL
2.01.01.01	TANAH BANGUNAN PERUMAHAN/8.TEMPAT TINGGAL
2.01.01.01.001	Tanah Bangunan Rumah Negara Solongan I
2.01.01.01.002	Tanah Bangunan Rumah Negara Solongan II
2.01.01.01.003	Tanah Bangunan Rumah Negara Solongan III
3	PERALATAN DAN MESIN
3.02.01.01	KENDARAAN DINAS BERMOTOR PERKHIDMATAN
3.02.01.00.001	Sedan
3.02.01.00.002	Jeep
3.02.01.00.003	Stasiun Wagon
4	GEDUNG DAN BANGUNAN
4.01	BANGUNAN GEDUNG
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA
4.01.01.01	BANGUNAN GEDUNG KANTOR
4.01.01.01.001	Bangunan Gedung Kantor Permanen
4.01.01.01.002	Bangunan Gedung Kantor Semi Permanen
4.01.01.01.003	Bangunan Gedung Kantor Darurat

Gambar 1. Penjelasan Kodefikasi BMN

Sebagai contoh, ketika melakukan penginputan aset berupa “perangkat komputer” pada aplikasi SAKTI, terdapat 2 (dua) pilihan kode barang, yaitu:

1. Personal Komputer (3.08.xx.xx.xxx)
2. P.C Unit (3.10.xx.xx.xxx)

Pilihan nomor (1) adalah kode barang yang termasuk ke dalam kategori/bidang “alat laboratorium”, sedangkan pilihan nomor (2) adalah kode barang yang termasuk kategori/bidang “komputer”. Dari kedua pilihan ini, untuk Mahkamah Agung seharusnya menggunakan pilihan nomor (2) karena perangkat komputer yang umum digunakan oleh satuan kerja di lingkungan Mahkamah Agung adalah dengan kategori/bidang “komputer”, bukan “alat laboratorium”.

Kebijakan internal Mahkamah Agung terkait hal ini telah dimulai sejak tahun 2023 dengan Surat Kepala Biro Perlengkapan Nomor 167/BUA.4/PL.09/06/2023 tanggal 6 Juni 2023 perihal Petunjuk Teknis tentang Inventarisasi dan Koreksi Data Aset dalam Rangka Persiapan RKBMN Tahun 2025. Pada tahun 2024, kebijakan ini semakin diperkuat dengan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 506/SEK/SK.PL1.2/V/2024 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penertiban Data Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya. Tugas utama Pokja ini adalah memperbaiki data aset, termasuk kodefikasi BMN yang salah, dalam rangka migrasi data BMN pada SIMAN v1 ke SIMAN v2.

Pada Semester I Tahun 2024, dalam beberapa kali kesempatan Pembinaan terkait pengelolaan dan penatausahaan BMN (Banten, Surabaya, dan Yogyakarta), Mahkamah Agung selalu menekankan pentingnya pemahaman penggolongan dan kodefikasi BMN yang sesuai dengan Tusi Mahkamah Agung, terutama pada peralatan dan mesin serta persediaan. Adapun beberapa kebijakan penggolongan dan kodefikasi BMN yang disesuaikan dengan Tusi Mahkamah Agung dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

PENGGOLONGAN DAN KODEFIKASI BARANG MILIK NEGARA SESUAI TUSI MAHKAMAH AGUNG RI

CONTOH KODEFIKASI BARANG PERSEDIAAN	
1.01.03.XX.XX	
KODE	U R A I A N
117111	Barang Konsumsi
1.01.03.01.001	Alat Tulis
1.01.03.01.002	Tinta Tulis, Tinta Stempel
1.01.03.01.003	Penjepit Kertas
1.01.03.01.004	Penghapus/Korektor
1.01.03.01.005	Buku Tulis
1.01.03.01.006	Cylinder Dan Map
1.01.03.01.007	Penggaris
1.01.03.01.008	Cutter (Alat Tulis Kantor)
1.01.03.01.009	Pita Mesin Ketik
1.01.03.01.010	Alat Perekat
1.01.03.09.001	Meterai
1.01.03.09.002	Prangko
KODE	U R A I A N
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
1.01.03.05.001	Sapu Dan Sikat
1.01.03.05.002	Alat-Alat Pel Dan Lap
1.01.03.05.003	Ember, Slang, Dan Tempat Air Lainnya
1.01.03.05.004	Keset Dan Tempot Sampah
1.01.03.05.005	Kunci, Kran Dan Semprotan
1.01.03.05.006	Alat Pengikat
1.01.03.05.007	Perakoran Ledeng
1.01.03.05.008	Bahan Kimia Untuk Pembersih
1.01.03.05.009	Alat Untuk Makan Dan Minum
1.01.03.05.012	Pengharuan Ruangan
1.01.03.05.013	Kuas
1.01.03.05.014	Segel/Tanda Pengaman

Gambar 2: Kebijakan Kodefikasi BMN untuk Persediaan di Mahkamah Agung



Mapping Klasifikasi BMN Kelompok Peralatan dan Mesin					
301	Alat Besar	302	Alat Angkutan	303	Alat Bontol dan Alat Ukur
304	Alat Perbaikan	305	Alat Karam & Bantal Tangan	306	Alat Studio, Senter/Head Dan Pensaku
307	Alat Reduktoria & Kalibrasi	308	Alat Laboratorium	309	Alat Pengukuran
310	Komputer	311	Alat Ukur	312	Alat Pengukuran
313	Alat Perbaikan Perbaikan (Alat Perbaikan)	314	Alat Bantu Gudang	315	Alat Kelembutan Bata
316	Alat Pengalir	317	Peralatan Proses Produksi	318	Handuk - Lembut

Sesuai Tool Mahkamah Agung.

Gambar 3: Kebijakan Kodefikasi BMN untuk Peralatan dan Mesin di Mahkamah Agung

B. Kebijakan Penyajian BMN sesuai Bagan Akun Standar

Salah satu tujuan utama penyusunan LBKP ini adalah menyediakan data yang akurat untuk Neraca BMN Pengadilan Negeri Bantul. Oleh karena itu, pelaporan BMN harus disusun sesuai dengan standar neraca, dengan menyesuaikan penggolongan dan kodefikasi BMN berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.06/2010 dan seluruh aturan perubahan dan penambahannya, ke dalam penggolongan yang selaras dengan akun neraca, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.05/2013 tentang Bagan Akun Standar.

Penyesuaian ini menghasilkan penyajian BMN dalam tiga pos neraca, yaitu Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya. Persediaan merupakan aset lancar yang mencakup barang atau perlengkapan untuk mendukung operasional pemerintah serta barang yang ditujukan untuk dijual atau diserahkan dalam pelayanan publik.

Aset Tetap didefinisikan sebagai aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan, yang digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Aset ini dikelompokkan berdasarkan kesamaan sifat atau fungsi, seperti Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, serta Konstruksi Dalam Pengerjaan..

Sementara itu, Aset Lainnya mencakup aset pemerintah yang tidak termasuk dalam kategori aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap,

atau dana cadangan. Aset ini terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-Lain. Aset Tak Berwujud adalah aset non-keuangan yang dapat diidentifikasi, tidak memiliki wujud fisik, dan dimanfaatkan untuk menghasilkan barang atau jasa, termasuk hak kekayaan intelektual. Adapun Aset Lain-Lain meliputi aset yang tidak tergolong dalam Aset Tak Berwujud, seperti aset tetap yang sudah tidak digunakan.

Dalam Laporan BMN, Aset Lainnya hanya mencakup nilai BMN yang secara substansi termasuk dalam kelompok tersebut. Hal ini berbeda dengan penyajian Aset Lainnya dalam Laporan Keuangan, yang mencakup BMN dan non-BMN, seperti piutang antar Kementerian/Lembaga, aset dengan penggunaan terbatas, dan sebagainya.

Dengan penyajian yang sesuai dengan prinsip akuntansi dan keuangan negara, LBKP diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang relevan, andal, dan akuntabel. Hal ini akan mendukung proses pelaporan keuangan serta menjadi dasar bagi perencanaan dan pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN di Mahkamah Agung.

C. Kebijakan Kapitalisasi BMN

Berdasarkan Lampiran VII Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), BMN diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu intrakomptabel dan ekstrakomptabel. BMN intrakomptabel adalah BMN yang memenuhi kriteria kapitalisasi dan dicatat dalam Neraca Pemerintah Pusat. Sementara itu, BMN ekstrakomptabel adalah BMN yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi dan umumnya hanya dilaporkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

BMN dianggap memenuhi syarat kapitalisasi jika nilainya melebihi batas minimum yang telah ditetapkan, yaitu:

1. Untuk gedung dan bangunan, nilai minimumnya adalah Rp25.000.000,00 (*dua puluh lima juta rupiah*) atau lebih.
2. Untuk peralatan, mesin, dan alat olahraga, nilai minimumnya adalah Rp1.000.000,00 (*satu juta rupiah*) atau lebih.
3. Untuk tanah, jalan, irigasi, jaringan, koleksi perpustakaan, dan barang bercorak seni budaya, nilai minimumnya adalah Rp1,00 (*satu rupiah*) atau lebih.

Kebijakan kapitalisasi BMN ini memiliki peran penting dalam penyajian BMN dalam Neraca Pemerintah di semua tingkatan pelaporan, mulai dari Satuan Kerja, Kementerian/Lembaga, hingga Pemerintah Pusat. Kapitalisasi menentukan apakah suatu BMN akan dicatat sebagai aset dalam Neraca atau hanya dilaporkan dalam CaLK.

Penerapan batasan kapitalisasi ini mengacu pada prinsip materialitas dalam akuntansi. BMN dengan nilai di bawah batas tertentu dianggap tidak material dan cukup dilaporkan dalam CaLK. Sementara itu, BMN dengan nilai material di atas batas tersebut harus dikapitalisasi dan dicatat sebagai aset dalam Neraca agar posisi keuangan pemerintah dapat tercermin secara akurat.

Kebijakan ini juga mempertimbangkan aspek *cost-benefit* guna menghindari penyajian BMN yang terlalu rinci, yang dapat menambah beban administratif tanpa memberikan manfaat informasi yang signifikan. Dengan demikian, pengelolaan BMN, baik yang dikapitalisasi maupun tidak, dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien.

D. Kebijakan Penyusutan BMN

Penyusutan Aset Tetap BMN dijalankan menggunakan metode garis lurus, yang mengalokasikan nilai susut aset tetap secara merata setiap semester selama masa manfaatnya. Pengadilan Negeri Bantul, dalam LBKP Tahunan Tahun 2025, telah menerapkan penyusutan aset tetap BMN sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai yang mencerminkan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap seiring waktu. Beberapa ketentuan dasar penerapannya adalah:

1. Tanah, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan aset tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang tidak disusutkan.
2. Nilai susut pertama kali dihitung dari nilai yang tercatat dalam pembukuan (nilai buku) per 31 Desember 2012 untuk aset tetap yang diperoleh hingga tanggal tersebut. Untuk aset tetap yang diperoleh setelahnya, nilai susut dihitung dari nilai perolehan atau nilai wajar apabila nilai perolehan tidak diketahui.
3. Penyusutan dihitung dan dicatat setiap akhir semester tanpa mempertimbangkan nilai residu.

4. Metode garis lurus digunakan dengan mengalokasikan nilai susut secara merata setiap semester selama masa manfaat aset tetap tersebut.
5. Masa manfaat aset tetap ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat.

Untuk mendukung penerapan kebijakan penyusutan Barang Milik Negara (BMN) berupa aset tetap, Pemerintah telah menetapkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KMK.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat untuk Penyusutan BMN Berupa Aset Tetap yang kemudian diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 339/KM.6/2024 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.6/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat. Kebijakan ini berfungsi sebagai pedoman atau acuan bagi instansi pemerintah pusat dalam menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan penyusutan aset tetap sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 65/PMK.06/2017 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat.

Paket kebijakan tentang penyusutan Barang Milik Negara (BMN) menjelaskan serangkaian langkah yang wajib diikuti oleh entitas pemerintah pusat, khususnya dalam hal menghitung, menyajikan, dan mengungkapkan penyusutan aset tetap. Paket ini juga dilengkapi dengan contoh kasus yang mencakup pemilihan masa manfaat, perhitungan penyusutan, hingga pengungkapannya dalam Catatan Ringkas Barang Milik Negara (CRBMN).

Keberadaan paket kebijakan ini sangat penting untuk memastikan penerapan penyusutan aset tetap BMN secara seragam dan konsisten di seluruh instansi pemerintah pusat. Dengan demikian, informasi penyusutan yang dihasilkan akan lebih andal, relevan, dan dapat dibandingkan, sehingga mendukung pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Selain itu, kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi risiko kesalahan dalam perhitungan dan penyajian penyusutan. Dengan mematuhi pedoman ini secara disiplin, petugas pengelola BMN di setiap instansi dapat

menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dalam menjaga aset negara yang menjadi tanggung jawab mereka.

Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan penyusutan BMN memegang peranan penting dalam memastikan pengelolaan aset tetap BMN yang tertib, efisien, optimal, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk terus meningkatkan tata kelola keuangan dan aset negara demi kepentingan bangsa dan negara. Penerapan penyusutan aset tetap BMN sangat penting untuk mencerminkan nilai aset tetap yang sebenarnya dalam Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP) dan Laporan Keuangan. Informasi penyusutan juga sangat diperlukan untuk perencanaan penggantian aset tetap yang telah habis masa manfaatnya.

Dengan mematuhi ketentuan penyusutan yang berlaku, pengelolaan aset tetap BMN menjadi lebih teratur dan sesuai dengan standar akuntansi yang baik. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan BMN.

E. Kebijakan Rekonsiliasi Nilai BMN

Rekonsiliasi bertujuan memastikan bahwa setiap transaksi atau kejadian yang memengaruhi nilai BMN telah dicatat, diklasifikasikan, disajikan, dan diungkapkan dengan benar dalam laporan BMN. Dengan demikian, laporan BMN akan memiliki kualifikasi yang relevan, andal, dapat dibandingkan, dan mudah dipahami. Oleh karena itu, mekanisme rekonsiliasi BMN harus dilakukan secara periodik pada setiap tingkat pelaporan. Proses ini dimulai dari rekonsiliasi internal di tingkat Kuasa Pengguna Barang (KPB), kemudian rekonsiliasi eksternal antara KPB dengan Pengelola Barang, dan terakhir rekonsiliasi internal oleh Bendahara Umum Negara.

Mahkamah Agung telah berupaya untuk merealisasikan kebijakan ini melalui fitur Transaksi BMN dalam Modul Penatausahaan BMN yang ada pada aplikasi E-SADEWA (*Electronic State-Asset Development and Enhancement Work Application*). Dengan adanya fitur ini, rekonsiliasi dilaksanakan secara berjenjang dari tingkat satker, Korwil, hingga Mahkamah Agung untuk memastikan setiap transaksi yang dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Laporan Barang Persediaan;
5. Laporan Aset Tetap (Intrakomptabel, Ekstrakomptabel, dan Gabungan);
6. Laporan Penyusutan;
7. Laporan Penyusutan Intrakomptabel;
8. Laporan Penyusutan Ekstrakomptabel;
9. Catatan atas Laporan Barang Milik Negara (CalBMN);
10. Laporan PNBPN (yang bersumber dari pengelolaan BMN);
11. Laporan Pelaksanaan Pengasuransian BMN; dan
12. Laporan BMN berupa Rumah Negara.

IV. RINGKASAN BARANG MILIK NEGARA TAHUNAN TAHUN ANGGARAN 2025

A. Saldo Awal

Nilai Saldo awal BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025 per 1 Januari 2025 adalah sebesar Rp 4.460.000,00 (*empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*) yang terdiri dari nilai BMN intrakomptabel (nilai BMN yang disajikan dalam Neraca) sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*) dan nilai BMN ekstrakomptabel sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

B. Ringkasan Mutasi BMN Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025

Mutasi Barang Milik Negara Periode 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Barang Persediaan

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri bantul sebesar Rp3.744.500,00 (*tiga juta tujuh ratus empat puluh empat ribu lima ratus rupiah*). Jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp4.460.000,00 (*empat juta empat ratus enam puluh ribu rupiah*), mutasi tambah sebesar Rp33.564,048,00 (*tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh empat ribu empat puluh delapan rupiah*) dan mutasi kurang sebesar Rp34.279.548,00 (*tiga puluh empat juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah*)

Mutasi Barang Persediaan dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Saldo Awal TAYL		Rp 4.460.000,00
Mutasi Tambah :		
M02	Pembelian	Rp 30.116.000,00
M13	Transfer Masuk Online	Rp3.448.048,00
M98	Koreksi Nilai Tambah	-
M10	Reklasifikasi Masuk	-
M11	Reklasifikasi Dari Aset	-
M95	Koreksi Transfer Keluar Online	-
M04	Hibah (Masuk)	-
M93	Batal Catat Usang Rusak	-
M06	Perolehan Lainnya	-
M99	Koreksi Kuantitas Tambah	-
M01	Saldo Awal	-
Jumlah Mutasi Bertambah		Rp 33.564.048,00
Mutasi Kurang :		
K05	Rusak	-
K06	Keluar Lainnya	-
K98	Koreksi Nilai Kurang	-
K04	Usang	-
K11	Reklasifikasi ke Aset	-
P01	Hasil Opname Fisik	-
K10	Reklasifikasi Keluar	-
K99	Koreksi Kuantitas Kurang	-
K13	Transfer Keluar Online	-
K01	Habis Pakai	(Rp 34.279.548,00)
Mutasi Berkurang		(Rp 34.279.548,00)
Saldo 31 Desember 2025		Rp 3.744.500,00

Tabel 1. Rincian Mutasi Barang Persediaan

Penyajian persediaan per 31 Desember 2025 sudah melalui proses pelaksanaan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan dalam kondisi baik.

2. Tanah

Tidak terdapat Saldo Tanah pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Periode 31 Desember 2025.

3. Peralatan dan Mesin

Tidak terdapat Saldo Peralatan dan Mesin pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025.

Rincian mutasi Peralatan dan Mesin per bidang barang adalah sebagai berikut:

1) Alat Besar (3.01)

Tidak terdapat alat besar (3.01) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

2) Alat Angkutan (3.02)

Tidak terdapat Saldo Alat Angkutan (3.02) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

3) Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03)

Tidak terdapat Alat Bengkel dan Alat Ukur (3.03) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

4) Alat Pertanian (3.04)

Tidak terdapat Alat Pertanian (3.04) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

5) Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05)

Tidak terdapat Saldo Alat Kantor dan Rumah Tangga (3.05) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

6) Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06)

Tidak terdapat Saldo Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar (3.06) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

7) Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07)

Tidak terdapat Alat Kedokteran dan Kesehatan (3.07) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.



- 8) Alat Laboratorium (3.08)

Tidak terdapat Alat Laboratorium (3.08)) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 9) Alat Persenjataan (3.09)

Tidak terdapat Alat Persenjataan (3.09)) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 10) Komputer (3.10)

Tidak terdapat Saldo Komputer (3.10)) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 11) Alat Eksplorasi (3.11)

Tidak terdapat Alat Eksplorasi (3.11) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 12) Alat Pengeboran (3.12)

Tidak Terdapat Alat Pengeboran (3.12) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 13) Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13)

Tidak Terdapat Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian (3.13) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 14) Alat Bantu Eksplorasi (3.14)

Tidak terdapat Alat Bantu Eksplorasi (3.14) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 15) Alat Keselamatan Kerja (3.15)

Tidak terdapat Alat Keselamatan Kerja (3.15) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.
- 16) Alat Peraga (3.16)

Tidak terdapat Alat Peraga (3.16) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

17) Peralatan Proses/Produksi (3.17)

Tidak Terdapat Peralatan Proses/Produksi (3.17) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

18) Rambu-Rambu (3.18)

Tidak terdapat Rambu-Rambu (3.17) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

19) Peralatan Olahraga (3.19)

Tidak Terdapat Peralatan Olahraga (3.19) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin pada Pengadilan Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

4. Gedung dan Bangunan

Tidak terdapat Saldo Gedung dan Bangunan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025.

Rincian mutasi Gedung dan Bangunan per bidang adalah sebagai berikut:

1) Bangunan Gedung (401)

Tidak terdapat Saldo Bangunan Gedung (401) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun 2025.

2) Monumen (402)

Tidak terdapat Monumen (402) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

3) Bangunan Menara (403)

Tidak terdapat Bangunan Menara (403) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

4) Tugu Titik Kontrol/Pasti (404)

Tidak terdapat Saldo Titik Kontrol/Pasti (404) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun 2025.

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp0,00 (*nol rupiah*).

5. Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan

Tidak terdapat Jalan, Jembatan, Irigasi dan Jaringan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

6. Aset Tetap Renovasi

Tidak terdapat Aset Tetap Renovasi Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

7. Aset Tetap Lainnya

Tidak terdapat Saldo Aset Tetap Lainnya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025.

Rincian mutasi Aset Tetap Lainnya per bidang adalah sebagai berikut:

1) Bahan Perpustakaan (601)

Tidak terdapat Saldo Bahan Perpustakaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul Periode 31 Desember 2025.

2) Barang Bercorak (602)

Tidak terdapat Barang Bercorak (602) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.

3) Tanaman (605)

Tidak terdapat Tanaman (605) pada Pengadilan Negeri Bantul Periode Tahunan Tahun Anggaran 2025.



Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya pada Pengadilan Negeri Bantul Tahunan Tahun 2025 sebesar Rp0 (*nol rupiah*).

V. BMN PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL PER 31 Desember 2025

A. BMN per Akun Neraca

Nilai Barang Milik Negara per akun neraca disajikan pada tabel berikut :

No	Akun Neraca	Nilai BMN Periode Tahun Anggaran 2025		
		Saldo Awal	Mutasi	Saldo Akhir
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) = (3) + (4)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	4.460.000,00	(715.500,00)	3.744.500,00
A	ASET LANCAR	4.460.000,00	(715.500,00)	3.744.500,00
1	Persediaan	4.460.000,00	(715.500,00)	3.744.500,00
B	ASET TETAP	0,00	0	0,00
1	Tanah	0	0	0
2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
5	Aset Tetap dalam Renovasi	0	0	0
6	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
7	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
8	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0,00	0,00)	0,00
1	Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
III	TOTAL GABUNGAN (I + II)	4.460.000,00	(715.500,00)	3.744.500,00

Tabel 2. Nilai Barang Milik Negara Per Akun Neraca

B. Perbandingan Nilai BMN pada Laporan Barang dengan Laporan Keuangan

Perbandingan nilai BMN pada Laporan Barang dan Laporan Keuangan disajikan pada tabel berikut:

NO	PERKIRAAN NERACA	SAK	ASET BMN	KESEPAKATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	POSISI BMN DI NERACA (A+B+C)	3.744.500,00	3.744.500,00	3.744.500,00
A	ASET LANCAR	3.744.500,00	3.744.500,00	3.744.500,00
A.1	Persediaan	3.744.500,00	3.744.500,00	3.744.500,00
B	ASET TETAP	0,00	0,00	0,00
B.1	Tanah	0	0	0
B.2	Peralatan dan Mesin	0	0	0
B.3	Gedung dan Bangunan	0	0	0
B.4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0	0	0
B.5	Aset Tetap Lainnya	0	0	0
B.6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	0	0	0
B.7	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	0	0	0
II	BMN NON NERACA	0,00	0,00	0,00
1	Ekstrakomptabel	0	0	0
2	Akum. Penyusutan Ekstrakomptabel	0	0	0
III	TOTAL (I+II)	3.744.500,00	3.744.500,00	3.744.500,00

Tabel 3. Perbandingan Nilai BMN pada LBP dan LK

VI. INFORMASI BMN LAINNYA

A. Perkembangan Nilai BMN

Perkembangan nilai BMN secara gabungan (intrakomptabel dan ekstrakomptabel) selama 4 (empat) periode laporan Tahunan, dapat disajikan sebagai berikut:

No	Periode Laporan	Nilai BMN	Perkembangan	
			Rupiah	Persentase
1	Laporan Tahunan 2022	501.750	-	-
2	Laporan Tahunan 2023	2.987.300	2.485.550	83,20%
3	Laporan Tahunan 2024	4.460.000	1.472.700	30,02%
4	Laporan Tahunan 2025	3.744.500	(715.500)	-19,11%

Tabel 4. Perkembangan Nilai BMN Pengadilan Negeri Bantul per Periode Laporan Tahunan

B. Informasi Pengelolaan BMN

1. Penetapan Status Penggunaan BMN

Nilai BMN yang sudah ditetapkan status penggunaannya pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Pengadilan Negeri Bantul per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

NO	URAIAN	BELUM DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN		TELAH DITETAPKAN STATUS PENGGUNAAN	
		KUANTITAS	NILAI (Rp)	KUANTITAS	NILAI (Rp)
1	Tanah	0	0	0	0
2	Alat Angkutan Bermotor	0	0	0	0
3	Peralatan dan Mesin Non TIK	0	0	0	0
4	Peralatan dan Mesin TIK	0	0	0	0
5	Bangunan Gedung	0	0	0	0
6	Rumah Negara	0	0	0	0
7	Aset Tetap lainnya	0	0	0	0
JUMLAH		0	0	0	0

Tabel 5. Penetapan Status Penggunaan BMN di lingkungan Pengadilan Negeri Bantul

2. Pengelolaan BMN

Tidak Terdapat Pengelolaan BMN pada Pengadilan Negeri Bantul selama periode Tahunan Tahun 2025.

3. Pengelolaan BMN Idle

Tidak Terdapat Pengelolaan BMN Idle pada Pengadilan Negeri Bantul selama periode Tahunan Tahun 2025.

4. Pengasuransian BMN

Tidak terdapat Pengasuransian BMN pada Pengadilan Negeri Bantul pada Tahun Anggaran 2025.

C. BMN Dari Dana Dekonstrasi

Tidak terdapat Barang Milik Negara dari dana dekonstrasi pada laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

D. BMN pada satuan kerja Badan Layanan Umum

Tidak terdapat Barang Milik Negara pada satuan kerja Badan Layanan Umum pada laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

E. BMN Dari Dana Belanja Lain-Lain (BA 999)

Tidak terdapat Barang Milik Negara dari belanja lain-lain pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

F. BMN Hilang yang Telah Diusulkan Penghapusannya kepada Pengelola Barang

Tidak Terdapat Barang Hilang yang Sudah Diusulkan ke Pengelola Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

G. BMN Berupa BPYBDS

Tidak terdapat BMN yang masuk sebagai BPYBDS pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025..

H. Usulan Barang Hibah DK/TP

Tidak terdapat Usulan Barang Hibah DK/TP pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

I. Aset Properti Investasi

Tidak terdapat Aset Properti Investasi yang masuk pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

J. Permasalahan Pelaksanaan Penatausahaan BMN

Tidak Terdapat Permasalahan dalam Pelaksanaan Penatausahaan BMN pada Laporan Tahunan Pengadilan Negeru Bantul per 31 Desember 2025.

K. Pengungkapan Penting Lainnya

1. Pedoman Standarisasi Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung

Mahkamah Agung mengeluarkan suatu regulasi penting dalam tata

kelola aset melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 216/KMA/SK.PL1.2.2/X/2023 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 143 /KMA/SK/VIII/2007 Tentang Memberlakukan Buku I Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Bidang Pola Kelembagaan Peradilan, Administrasi Kepegawaian Peradilan, Administrasi Perencanaan, Administrasi Tata Persuratan, Tata Kearsipan Dan Administrasi Keprotokolan, Kehumasan Dan Keamanan, Administrasi Perbendaharaan, Prototype Gedung Pengadilan Dan Rumah Dinas dan Pola Klasifikasi Surat Mahkamah Agung RI. Keputusan ini menjadi pedoman baru standarisasi tata ruang, sarana dan prasarana, prototipe gedung kantor pengadilan di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya karena pedoman sebelumnya yang diterbitkan pada tahun 2007 sudah tidak sesuai dengan kondisi dan kebutuhan layanan peradilan saat ini.

2. Standar Barang dan Standar Kebutuhan BMN di Lingkungan Mahkamah Agung

Dalam rangka menyusun perencanaan kebutuhan BMN di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, perlu disusun pedoman Standar Barang dan Standar Kebutuhan (SBSK) BMN karena PMK Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara belum merinci secara spesifik SBSK kebutuhan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya



Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Neraca Tingkat Satker

Per 31 Desember 2025

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (400173) PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tgl Data : 27/01/28 2:08 AM
 Tgl Cetak : 27/01/28 11:21 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif_poc

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2025	2024	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Persediaan	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)
JUMLAH ASET LANCAR	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)
JUMLAH ASET	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)

EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)
JUMLAH EKUITAS	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)
JUMLAH EKUITAS	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,744,500	4,460,000	(715,500)	(16.04)

Keterangan :
 FINAL

BANTUL, 27 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA

 ERWAN HERMAWAN, S.Kom
 NIP 198504162009041002





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Neraca Percobaan (Basis Akrual)

Per 31 Desember 2025

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (400173) PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tgl Data : 27/01/26 2:06 AM
 Tgl Cetak : 27/01/26 11:20 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	117111	Barang Konsumsi	3,744,500	0
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	126,392,475
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	88,667,500	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	3,448,048
0.0	391111	Ekuitas	0	4,460,000
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	0	700,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	22,970,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	64,837,500
3.0	521114	Beban Penginman Surat Dinas Pos Pusat	6,994,000	0
3.0	521211	Beban Bahan	51,272,475	0
3.0	522131	Beban Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,010,000	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	34,279,548	0
JUMLAH			222,968,023	222,968,023

Keterangan :
 FINAL

BANTUL, 27 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA

 ERWAN HERMAWAN, S.Kom
 NIP 198504162009041002





Pengadilan Negeri Bantul

LBKP TAHUNAN 2025

Neraca Percobaan (Basis Kas)

Per 31 Desember 2025

NERACA PERCOBAAN (BASIS KAS)
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 31 DESEMBER 2025
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
 UNIT ORGANISASI : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 WILAYAH/PROVINSI : (0400) DI YOGYAKARTA
 SATUAN KERJA : (400173) PENGADILAN NEGERI BANTUL

Tgl Data : 27/01/26 6:38 AM
 Tgl Cetak : 27/01/26 11:21 AM
 Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_kas_satker_poc

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	313111	DITAGIHKAN KE ENTITAS LAIN	0	126,392,475
0.0	313121	DITERIMA DARI ENTITAS LAIN	88,667,500	0
3.0	425231	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	0	160,000
3.0	425232	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah pada Panitia Badan Peradilan	0	700,000
3.0	425233	Pendapatan Ongkos Perkara	0	22,970,000
3.0	425239	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	0	64,837,500
3.0	521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	6,994,000	0
3.0	521211	Belanja Bahan	51,272,475	0
3.0	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	30,116,000	0
3.0	522131	Belanja Jasa Konsultan	36,000,000	0
3.0	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2,010,000	0
JUMLAH			215,059,975	215,059,975

Keterangan :
 FINAL

BANTUL, 27 Januari 2026
 Penanggung Jawab UAKPA
 KPA



[Signature]
 ERWAN HERMAWAN, S.Kom
 198504162009041002

PENGADILAN NEGERI BANTUL

Jl. Prof. Dr. Supomo. Sh No.4, Mandingan, Ringinharjo,
Kec. Bantul Kabupaten Bantul Daerah Istimewa
Yogyakarta

